



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Mulyani Binti Sarmin, Surabaya, 15 Agustus 1955 ( Umur 68 Tahun ), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Margorejo IIE/40, RT 003 RW 006 Kel Margorejo Kec.Wonocolo, Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;
2. Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih Binti Musiran, Surabaya, 17 Oktober 1974 ( Umur 49 Tahun ), Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Margorejo 2-E/40, RT 003 RW 006 Kel Margorejo Kec.Wonocolo, Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;
3. Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih Binti Musiran, Surabaya, 02 Februari 1981 ( Umur 43 Tahun ), Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Margorejo IIE/40, RT 003 RW 006 Kel Margorejo Kec.Wonocolo, Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;
4. Sri Lestari Binti Musiran, Surabaya, 19 Agustus 1983 ( Umur 40 Tahun ), Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Margorejo IIE/40, RT 003 RW 006 Kel Margorejo Kec.Wonocolo, Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno, Jombang, 07 September 1980 ( Umur 44 tahun ), Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Margorejo IIE/40, RT 003 RW 006 Kel Margorejo Kec.Wonocolo, Surabaya, disebut sebagai Pemohon V ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ABDUL HOLIL,SH., ADI DARMANTO,SH.,MH., DEDI WARDANA NASOETION,SH.,LLM. dan YUDI PURWOEDI NASUTION, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang Berkedudukan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5042/Kuasa/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Musiran Bin Martodirjo dengan seorang perempuan yang bernama Mulyani Binti Sarmin telah menikah syah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonotjolo, Surabaya, pada tanggal 08 November 1973, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 945/29/1973, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonotjolo, Surabaya;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Musiran Bin Martodirjo dengan Mulyani Binti Sarmin telah dikarunia 04 ( Empat ) orang anak yang bernama :
  1. Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih Binti Musiran Anak Ke 1 PEMOHON II;
  2. Murdi Priyatno Bin Musiran Anak Ke 2 ALMARHUM;
  3. Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih Binti Musiran Anak Ke 2 PEMOHON III;
  4. Sri Lestari Binti Musiran Anak Ke 3 PEMOHON IV;
3. Bahwa Musiran Bin Martodirjo telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 26 Januari 2014, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Murdi Priyatno Bin Musiran telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 03 Juli 2024, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
5. Bahwa semasa hidupnya Murdi Priyatno Bin Musiran dengan seorang perempuan yang bernama Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno telah menikah syah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek, Jombang, pada tanggal 27 Mei 2011, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/109/V/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek, Jombang;
6. Bahwa dari Pernikahan antara Murdi Priyatno Bin Musiran dengan Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno belum dikarunia anak;
7. Bahwa pada waktu Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu orang tua dari Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran, yang bernama Musiran Bin Martodirjo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 dan Ibu kandung nya yang bernama Mulyani Binti Sarmin sampai saat ini masih hidup;
8. Bahwa Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran telah meninggalkan 04 (Empat) orang Ahli waris yaitu:
  1. Mulyani Binti Sarmin (Sebagai Ibu Kandung)
  2. Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno (Sebagai Istri/Janda)
  3. Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)
  4. Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)
  5. Sri Lestari Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)
  6. Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno (Sebagai Istri/Janda)
9. Bahwa Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran tidak pernah mengangkat seorang Anak;
10. Bahwa Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran;

12. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

13. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum. Murdi Priyatno Bin Musiran yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 03 Juli 2024 adalah :

1. Mulyani Binti Sarmin (Sebagai Ibu Kandung)
2. Murtiringsih, SE Alias Murtiringsih Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)
3. Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sri Lestari Binti Musiran (Sebagai Saudara Perempuan)
5. Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno (Sebagai Istri/Janda)
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Musiran dengan Mulyani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musiran, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtiningsih, SE, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Petikan Akte Kelahiran atas nama Murtiningsih, SE, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Dwi Winarsih, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tri Dwi Winarsih, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Lestari, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Sri Lestari, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Murdi Priyanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Murdi Priyanto dengan Diyah Sukmawati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murdi Priyanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diyah Sukmawati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Erna Tri Selistiowati binti Rochim, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Margorejo 2-E/38, RT 003 RW 006, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Murdi Priyatno Bin Musiran;
- Bahwa, Murdi Priyatno Bin Musiran telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Murdi Priyatno Bin Musiran adalah anak kandung dari pasangan suami istri Musiran dan Mulyani;
- Bahwa Musiran dan Mulyani selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak bernama Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih, Murdi Priyatno, Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih dan Sri Lestari;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran hanya menikah dengan Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran;

2. Nama Luluk Lutviana binti Muhammad Isa'i, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Margorejo I/60-E, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Murdi Priyatno Bin Musiran;
- Bahwa, Murdi Priyatno Bin Musiran telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Murdi Priyatno Bin Musiran adalah anak kandung dari pasangan suami istri Musiran dan Mulyani;
- Bahwa Musiran dan Mulyani selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak bernama Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih, Murdi Priyatno, Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih dan Sri Lestari;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran hanya menikah dengan Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 9 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5042/Kuasa/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran yang wafat pada tanggal 03 Juli 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Murdi Priyatno Bin Musiran telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Murdi Priyatno Bin Musiran adalah anak kandung dari pasangan suami istri Musiran dan Mulyani;
- Bahwa Musiran dan Mulyani selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak bernama Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih, Murdi Priyatno, Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih dan Sri Lestari;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2014;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran hanya menikah dengan Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran yang wafat pada tanggal 03 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Murdi Priyatno Bin Musiran, yang telah meninggal dunia pada 03 Juli 2024 adalah :
  - 2.1. Mulyani Binti Sarmin, sebagai ibu kandung;
  - 2.2. Murtiriningsih, SE Alias Murtiriningsih Binti Musiran, sebagai saudara kandung;
  - 2.3. Tri Dwi Winarsih Alias Tri Dwiwinarsih Binti Musiran, sebagai saudara kandung;
  - 2.4. Sri Lestari Binti Musiran, sebagai saudara kandung;
  - 2.5. Diyah Sukmawati Binti Taib Suparno, sebagai istri/janda;
3. Membebaskan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Agus Syamsul Arief, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Dzirwah**

Panitera Pengganti,

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

ttd

**M. Agus Syamsul Arief, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 2743/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)